

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM
JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH:
RUSDYANSAH
NIM: 50 2013 049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA



Nama : Rusdyansah
NIM : 50 2013 049
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.

()

Palembang, Agustus 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Maramis, SH., MH

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH., MH.

2. Hambali Yusuf, SH., M.Hum.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSDYANSAH

NIM : 50 2013 049

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019



ABSTRAK

KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA

OLEH

RUSDYANSAH

Salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Konstruksi jaminan fidusia menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah: pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukumnya jika akta jaminan fidusia tidak dibuat di hadapan notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia adalah: sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum yaitu jaminan fidusia.

Kekuatan hukumnya jika jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris adalah: bahwa perjanjian fidusia tersebut tidak bersifat otentik tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai jaminan fidusia, dan tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Kata kunci: Kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



RUSDYANSAH

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| PERNYTAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB. I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 5 |
| D. Definisi Konseptual | 6 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Jaminan | 9 |
| B. Macam-macam Jaminan | 11 |
| C. Pengertian Jaminan Fidusia | 17 |
| D. Pengertian Dan Syarat-syarat Fidusia | 19 |

BAB. III. PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Kedudukan Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Jaminan Fidusia | 36 |
| B. Kekuatan Hukumnya Jika Akta Jaminan Fidusia Tidak dibuat Dihadapan Notaris | 42 |

BAB. IV. PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 46 |
| B. Saran-saran | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah terciptanya tujuan pembangunan.

Pada masa sekarang ini pembangunan ditingkatkan dalam bidang ekonomi. Di mana perekonomian di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat berarti apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang sangat mendapat perhatian yang serius, di antaranya adalah Lembaga Jaminan, di mana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarangi dengan kegiatan dibidang perkreditan.

Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapa pun, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu: pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat”.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah: “Salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUH Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tentang Perjanjian pinjam meminjam”.²

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban

¹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87

²Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Sudi Hukum dan Bisnis FH. UNSRI, Palembang, 1998, hlm. 109

mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standar yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun di bawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. “Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring”.³

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Konstruksi jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: ”Pengalihan hak

³*Ibid*, hlm. 110

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.

Perlu juga mendapat perhatian, bahwa perjanjian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku bukan hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dilingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit/pinjaman di lingkungan lembaga pembiayaan lainnya.

Pembebanan jaminan fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke

dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM JAMINAN FIDUSIA.”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia?
2. Apakah kekuatan hukumnya jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukumnya jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. “Jaminan adalah: Ssesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.⁴
2. Jaminan Fidusia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU No 42 Tahun 1999)
3. Notaris adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 2004).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kedudukan akta notaris dalam jaimnan

⁴Hartono Hadi Seoprpto, *Pokok-pokok HUKUM Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 50

fidusia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesis, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

“Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat

deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum”.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian jaminan, macam-macam jaminan, pengertian jaminan fidusia, pengertian dan syarat-syarat fidusia, tugas dan wewenang notaris, akta otentik
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai mengenai kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia, dan juga mengenai kekuatan hukumnya jika jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII, Yogyakarta, 2009
- A. Hamzah Dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hill-Co, 1987
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi Hukum Dan Bisnis FH-UN SRI, Palembang, 1998
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2012
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdatadi Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad Djumhana, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Purwahit Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, FH-UNDIP, Semarang, 2008
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004

Sri Sudewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1992

Sri Sudewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris